



PENETAPAN
Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua anak para Pemohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, telah menikah dengan seorang perempuan, pada tanggal 12 Desember 1990, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/6/X/1991, tanggal 24 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkep, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing:

- 1.1 ANAK I, laki-laki, umur 26 tahun;
- 1.2 ANAK II, laki-laki, umur 24 (telah menikah)
- 1.3 ANAK PEMOHON II, laki-laki, umur 22

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 ANAK IV, laki-laki, umur 17 tahun
- 1.5 ANAK V, perempuan, umur 15 tahun
- 1.6 ANAK VI, laki-laki, umur 1 tahun
2. Bahwa Pemohon II, telah menikah dengan seorang perempuan, pada tanggal 01 September 1984, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10IV/1986, tanggal 12 April 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan, selama pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang anak masing-masing:
 - 2.1 ANAK I, perempuan, umur 31 tahun (telah menikah)
 - 2.2 ANAK II, laki-laki, umur 26 tahun (telah menikah)
 - 2.3 ANAK PEMOHON II, perempuan, umur 15 tahun
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin menikahkan anak ANAK IV (anak Pemohon I) dengan ANAK PEMOHON II (anak Pemohon II), akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor B-48/07.02.05/pw.01/10/ 2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon I baru berumur 17 tahun 4 bulan dan anak Pemohon II baru berumur 14 tahun 11 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Bahwa dalam hubungan keluarga antara calon penganten perempuan dan calon penganten laki-laki tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, karena keduanya orang lain;
5. Bahwa orang tua telah menasehati kedua orang anak tersebut untuk menunda dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi kedua orang anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, di karenakan kedua orang anak tersebut telah berpacaran sudah 1 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon II dalam keadaan hamil 6 bulan;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 1703151901110003, tanggal 20 Agustus 2016, dan Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dengan Nomor 1703150605090002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703150503730001, tanggal 28 Maret 2013, dan Pemohon II Nomor 1703150205650002, tanggal 26 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.3. Foto Kopi Akta Kelahiran anak Pemohon I Nomor 05/VIII/17-TJ, tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan anak Pemohon II Nomor 04/VIII/17-TJ, tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.4. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-48/07.02.05/pw.01 /10/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I, dengan anak Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke persidangan, dan Majelis telah menyarankan kepada

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut telah mencapai usia kawin yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa isteri Pemohon I dan Pemohon II sebagai ibu dari kedua anak tersebut masing-masingnya telah merestui dan mengizinkan keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan begitu juga isteri Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing dan membantu kedua anak tersebut dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah dinikahkan secara adat di Dusun II, Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini meskipun belum mempunyai pekerjaan tetap, namun Pemohon I telah menyiapkan dan memberi kebun karet sebagai modal kehidupan keduanya;
- Bahwa Pemohon II mempunyai beberapa anak, di antaranya ANAK PEMOHON II, dan dirinya kenal dan sudah lama berpacaran sangat intim dengan anak Pemohon II tersebut;
- Bahwa dalam berpacaran antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan badan di luar nikah, dan sekarang sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua siap membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan **anak Pemohon I**, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun II, Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandungnya, sedangkan Pemohon II adalah calon mertuanya atau ayah kandung dari calon isterinya;

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II mempunyai beberapa orang anak, salah seorang di antaranya calon isteri, dan dirinya kenal dan sudah lama berpacaran sangat intim dengan anak Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama berpacaran antara dirinya dengan anak Pemohon II tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah, dan sekarang anak Pemohon II dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan ANAK PEMOHON II tersebut tidak mungkin dipisahkan lagi, dan bahkan antara dirinya dengan ANAK PEMOHON II tersebut telah dinikahkan secara adat;
- Bahwa dirinya siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta akan membina rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam;

Bahwa setelah itu Majelis mendengarkan pula keterangan **anak Pemohon II** umur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan tamat SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I sebagai orang tua dari calon suaminya, dan juga kenal Pemohon II sebagai ayah kandung;
- Bahwa dirinya kenal dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan cinta sekitar 1 (setahun) yang lalu;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I telah pula melakukan hubungan suami isteri, dan sekarang dirinya sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I tidak mungkin dipisahkan lagi, antara dirinya dengan anak Pemohon I tersebut telah dinikahkan secara adat di Dusun I, Desa Tanjung Karet;
- Bahwa dirinya siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung jawab serta akan membina rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. S u r a t.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM



- dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.3, serta diparaf;
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.4, serta diparaf;
 - Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.5, serta diparaf;
 - Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.6, serta diparaf;
 - Fotokopi surat Keterangan Lahir atas nama anak Pemohon I yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.7, serta diparaf;
 - Fotokopi surat Keterangan Lahir atas nama anak Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.8, serta diparaf;
 - Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah bermeterai

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan tanda P.9, serta diparaf;

2. S a k s i.

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon I telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I sudah beristeri, dan saksi kenal dengan isteri Pemohon I bernama Tuti Suryani;
- Bahwa Pemohon II juga sudah bersiteri, dan saksi pun kenal dengan isteri Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya adalah orang tua dari anak-anak tersebut, dan saksi kenal dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar dan lihat Pemohon I dan Pemohon II pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi untuk menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama tidak mau menikahkannya karena faktor umur yang belum cukup;
- Bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, kemudian oleh kedua orang tua atau Pemohon I dan Pemohon II dari anak tersebut dinikahkanlah secara adat Desa Tanjung Karet;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa yang saksi lihat antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama berpacaran dan saksi sering melihat keduanya pergi berdua, dan yang saksi lihat sekarang anak Pemohon II dalam keadaan hamil;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara tetangga dengan Pemohon I, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya sudah beristeri dan sudah mempunyai beberapa orang anak, di antara anak Pemohon I yang saksi kenal adalah ANAK IV, sedangkan anak Pemohon II yang saksi kenal di antaranya ANAK III;
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon I dan Pemohon II pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi untuk menikahkan kedua anak tersebut, namun tidak jadi dinikahkan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama disebabkan faktor umur;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa yang saksi lihat antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama berpacaran dan saksi sering melihat keduanya pergi berdua, dan kelihatan oleh saksi anak Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terhadap perkawinan anaknya, serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan dalam hal ini permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan keduanya di persidangan, maka yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak Pemohon I telah lama berpacaran dengan anak Pemohon II dan keduanya ingin menikah serta telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatatkan pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi tersebut menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut dengan alasan kedua anak tersebut belum cukup umur perkawinan menurut undang-undang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon Pengadilan Arga Makmur untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon kedua mempelai, pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah lama berpacaran yang tidak mungkin dipisahkan, dan dalam berpacaran tersebut telah pula melakukan hubungan suami isteri, dan sekarang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, selanjutnya kedua calon mempelai menyatakan, oleh karena pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, kemudian keduanya telah dinikahkan secara adat Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, selanjutnya kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menjadi suami isteri yang baik dan bertanggungjawab serta akan membina rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam;

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P.3, terbukti Pemohon I adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga atau anak, antara lain ANAK IV;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P.4, terbukti Pemohon II adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga/anak, antara lain ANAK III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti Pemohon I menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 20 Desember 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.6, terbukti Pemohon II menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 11 September 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8, terbukti anak Pemohon I dan anak Pemohon II masing-masingnya lahir di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, terbukti Pemohon II selaku wali dari calon mempelai wanita telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg), dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah ayah kandung dari anak-anak yang akan dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya pernah datang melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi untuk menikahkan anaknya, namun ditolak atau tidak mau menikahkannya karena faktor umur yang belum cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama berpacaran dan keduanya pergi berdua-an, dan kelihatannya anak Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa apabila keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat serta kesaksian dua orang saksi, dihubungkan dengan dalil-

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan seorang perempuan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak, salah seorang di antaranya ANAK IV;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan seorang perempuan, dan dari pernikahan tersebut telah pula dikaruniai beberapa orang anak, salah seorang di antaranya ANAK III;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu telah berkenalan sangat intim atau berpacaran dan selama berpacaran antara keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, sekarang anak Pemohon II dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan dan bermaksud untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai telah melapor dan menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai dengan alasan belum mencapai usia menurut undang-undang;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah dinikahkan secara adat Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua dari kedua anak tersebut bertanggung jawab dan siap membina keduanya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat* Islam

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang :
1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, baik halangan karena agama maupun halangan lain sebagaimana maksud Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah sebagai Surat An-Nur ayat 32, berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan lagi pula karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I ANAK IV bin Asmadi dengan anak Pemohon II, masing-masing belum mencapai umur pernikahan menurut undang-undang, maka Majelis berpendapat, demi untuk

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, maka harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

لِح الْم صَا جَلِب عَلِيْم مَقْدَسِد الْم فَا دَرَأ

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan fakta ternyata pula antara anak Pemohon II sekarang sedang hamil di luar nikah sekitar 6 (enam) bulan, dan sesuai maksud Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, oleh karenanya petitum Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 11 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 H , oleh Drs. Abd Hamid sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M dan Drs. Ramdan, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Dra. Nurmalis M	Drs. Abd Hamid
Hakim Anggota,	Panitera Pengganti,
Drs. Ramdan	Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.AGM